

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI
TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI
PERDAGANGAN DUNIA (*WORLD TRADE ORGANIZATION*) IX TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sidang *General Council World Trade Organization* yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 25 Juli 2012, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013, perlu membentuk suatu panitia nasional yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (*WORLD TRADE ORGANIZATION*) IX TAHUN 2013.

Pasal 1

Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) IX Tahun 2013, yang selanjutnya disebut KTM WTO IX Tahun 2013, dengan aman, lancar, dan tertib.
- (2) KTM WTO IX Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di Provinsi Bali pada bulan Desember Tahun 2013.

Pasal 3

Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:

- a. menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013;
- b. memberikan arahan dan panduan kepada Tim Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana mengenai persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013; dan
- c. memutuskan dan menyelesaikan kendala dalam persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013.

Pasal 6

Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:

- a. melaksanakan arahan Tim Pengarah yang terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013;
- b. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013; dan
- c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013 kepada Tim Pengarah.

Pasal 7

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:

- a. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dan Tim Penanggung Jawab yang terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013;
- b. melaksanakan koordinasi dan langkah-langkah yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan KTM WTO IX Tahun 2013; dan
- c. menyelenggarakan KTM WTO IX Tahun 2013.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Bidang-Bidang yang terdiri dari Bidang Subtansi, Bidang Kesekretariatan, Bidang Kehumasan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Bidang Keamanan, Bidang Imigrasi, Protokoler dan Konsuler, Bidang Kesehatan, dan Bidang Kepabeanan.
- (2) Susunan keanggotaan Bidang-Bidang pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Penanggung Jawab.

Pasal 9

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan masing-masing Bidang pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Penanggung Jawab.

Pasal 10

Untuk memperlancar tugas Panitia Nasional, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk satuan tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Panitia Nasional bertugas terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan selesainya seluruh pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggaraan KTM WTO IX 2013.

Pasal 12

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Perdagangan dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO